

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dan meredistribusikannya secara adil dalam masyarakat.

Menurut Liberti Pandiangan (2015:3), menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:3) “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kesejahteraan rakyat.

##### **2.1.1 Fungsi Pajak**

Sebagian besar negara di dunia, memiliki sistem perpajakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya. Tidak terkecuali bagi negara Indonesia dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Siti Resmi (2017:3) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

##### **1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Contohnya penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah sebagai berikut:

- a. PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
- b. Tarif pajak progresif yang dimaksud adalah agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% (nol persen) agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia, sehingga membesar devisa negara untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, untuk menyederhanakan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan insentif pajak (*tax holiday*), untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, membiayai program pemerintah, serta membentuk insentif yang memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat.

### 2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) jenis pajak digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya PPh, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya PPN, PPN terjadi karena terdapat penambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Menurut Sifat
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh, Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Golongan C, Pajak Hotel, Pajak

Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Menurut Siti Resmi (2017:10) adapun beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal di dunia perpajakan, yaitu:

1. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak.
3. *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## 2.2 Pemindahbukuan Pajak

Kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak bisa saja terjadi, baik dari Wajib Pajak, bank persepsi maupun dari pihak DJP dan pihak lain yang bersangkutan, yang diperbaiki dengan permohonan pemindahbukuan pajak ke DJP.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 “Pemindahbukuan (Pbk) merupakan suatu proses pemindahbukuan penyerahan pajak yang telah dibayar untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.”

Menurut Liberti Pandiangan (2014:182-184), sarana untuk membayar sarana untuk membayar pajak antara lain:

- a. Surat Setoran Pajak  
Sarana administrasi yang digunakan untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi adalah Surat

Setoran Pajak. Satu formulir SSP hanya digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran. WP yang melakukan penyetoran pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP). Selain dengan SSP, WP dapat juga menggunakan sarana administrasi lain yaitu pembayaran secara elektronik (*billing system*) yang kedudukannya sama dengan SSP.

b. Bukti Penerimaan Negara

Pembayaran atau penyetoran pajak dapat juga dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang disediakan oleh bank tempat pembayaran pajak. Atas pembayaran tersebut, WP menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk cetakan struk ATM.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.” Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pada Pasal 16 ayat (2) terdapat faktor yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan, meliputi:

1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan

#### 8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pada Pasal 16 ayat (9) menyebutkan Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterial digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemindahbukuan pembayaran pajak adalah proses memindahbukukan pajak karena adanya kesalahan pengisian data pembayaran pajak, pemecahan setoran, dan jumlah pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, untuk dilakukan pembukuan pada pajak yang sesuai.

#### **2.2.1 Syarat Pemindahbukuan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dijelaskan poin-poin yang perlu diperhatikan saat mengisi pemindahbukuan pajak, yaitu:

1. Permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau
  - b. Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
2. Permohonan pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
3. Pemindahbukuan karena kesalahan pengisian bukti Pbk, dapat dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan pemindahbukuan.
4. Permohonan pemindahbukuan yang diajukan atas Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.

5. Permohonan pemindahbukuan yang diajukan atas Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (*merger*) diajukan oleh *surviving company*, entitas baru hasil penggabungan (*merger*), atau pihak yang menerima penggabungan.

### 2.2.2 Faktor Terjadinya Pemindahbukuan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pada Pasal 16 ayat (2), pemindahbukuan pajak dilakukan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Terjadi karena kesalahan dalam pengisian data pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menyangkutpautkan Wajib Pajak itu sendiri dan Wajib Pajak lainnya, berupa isian:
  - a. NPWP atau nama;
  - b. Nomor Objek Pajak (NOP) atau letak objek pajak;
  - c. Masa dan tahun pajak;
  - d. Nomor ketetapan; dan/atau
  - e. Jumlah pembayaran pajak
2. Terjadi karena kesalahan dalam pengisian data pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik.
3. Terjadi karena kesalahan dalam perekaman SSP dan dokumen lainnya.
4. Terjadi karena jumlah perpajakan yang tertera di dalam SSP atau dokumen lainnya lebih besar dibandingkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sebagainya.
5. Terjadi karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

### 2.2.3 Dokumen Yang Dilampirkan Saat Pemindahbukuan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

1. asli surat bukti bayar atau bukti Pbk;
2. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan pos/bank persepsi (jika Pbk karena kesalahan perekaman pos/bank persepsi);
3. asli dokumen pemberitahuan cukai/pabean impor (jika Pbk diajukan atas Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak);
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyettor atau penerima Pbk (jika Pbk diajukan atas bukti bayar Wajib Pajak non-NPWP);
5. fotokopi identitas wakil badan (dalam hal penyettor merupakan NPWP badan); dan
6. surat pernyataan bermeterai dari pihak penyettor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan (jika nama dan NPWP pemohon berbeda dengan tujuan Pbk).

### **2.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)**

Salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak adalah untuk memotong, menyetor dan melaporkan setiap pajak terutang termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Menurut Mardiasmo (2016:319) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa:

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) merupakan penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan menurut Lubis (2015:20) PPh Pasal 4 ayat 2 (final) adalah ‘Transaksi pembayaran bunga bank, sewa tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga simpanan koperasi, jasa konstruksi, dan dividen dibayar kepada Wajib Pajak orang pribadi.’

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban utama bagi Wajib Pajak adalah memotong, menyetor, dan melaporkan setiap pajak yang terutang, termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2). Pasal ini mengatur jenis-jenis penghasilan seperti bunga deposito, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta seperti tanah dan bangunan, serta jenis penghasilan lainnya.

### **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Salah satu pembayaran pajak yang sering dilakukan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak ini dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara penjual dan pembeli atau pihak yang memberi penghasilan kepada orang yang menerimanya.

Menurut Resmi (2019:309) Pajak Penghasilan Pasal 23, yang disingkat PPh Pasal 23 adalah “Pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.” Sedangkan Menurut Mardiasmo (2019:295) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Badan Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Rahayu (2019:150) dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%. Besarnya PPh yang dipotong adalah:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen;
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - c. Royalti, dan
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Nurhayati (2019:131–132) berpendapat bahwa:

Pihak-pihak yang tergolong sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti akuntan.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari modal seperti bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Dipungut oleh pemungut pajak, penyerahan jasa, penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

## **2.5 Kode Billing (e-Billing)**

Setiap wajib pajak badan maupun pribadi yang melakukan berbagai jenis usaha memiliki kewajiban perpajakan dan harus dipenuhinya melalui aktivitas pembayaran pajak sesuai dengan billing pajak yang tertera dalam e-Billing pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2021, “Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi:

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan Badan Perbendaharaan Negara (BPN).
2. BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang dilakukan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.
3. Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode billing pajak adalah sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan sebagaimana yang tertera dalam billing pajak elektronik atau disebut e-Billing pajak.

## **2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Dalam menyampaikan informasi atau pengumuman akan suatu hal yang sifatnya resmi atau formal tentunya diperlukan sebuah media agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Informasi yang dimaksud biasanya dipasang di papan pengumuman ataupun diberikan secara personal melalui sebuah surat yang disebut surat pemberitahuan.

Menurut Mardiasmo (2018:35) “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Segala informasi yang termuat dalam SPT harus diungkapkan secara benar, lengkap dan jelas.

Menurut Mardiasmo (2018:38) dalam bukunya disebutkan bahwa secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang digunakan saat pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, yang terdiri dari:
  - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
  - b. SPT Masa PPh Pasal 22;
  - c. SPT Masa PPh Pasal 23;
  - d. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2);
  - e. SPT Masa PPh Pasal 15;
  - f. SPT Masa PPh Pasal PPN dan PPnBM;
  - g. SPT Masa PPh Pasal bagi pemungut.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan sebagai pelaporan tahunan, terdiri atas:
  - a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 – Rupiah);
  - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mendapat izin melakukan pembukuan berbahasa Inggris dengan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 – US);
  - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pekerjaan, dari penghasilan lain dan dikenakan PPh final (1770);
  - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 per tahun, dari satu atau lebih pekerjaan dan dikenakan PPh final (1770 S);
  - e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan kurang atau sama dengan Rp 60.000.000 per tahun, dari satu pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi (1770 SS).

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa surat pemberitahuan adalah dokumen untuk melaporkan perhitungan beban pajak, objek pajak, ataupun bukan objek pajak.

## **2.7 Surat Setoran Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:40) dalam bukunya disebutkan bahwa “Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah

disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.”

Menurut Resmi (2019:31) dijelaskan dalam bukunya bahwa “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

Menurut seorang ahli perpajakan Mardiasmo (2018:40) dalam bukunya disebutkan bahwa jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotongan pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
8. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
9. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
10. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.